

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png

Pada hari ini Selasa tanggal 23 ~~Januari~~ ^{Desember} 2025 saya Ridha Kautsar Dian Budi Kusuma, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, atas perintah Panitera dalam perkara Banding perdata Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Yohanes Jahja, dahulu beralamat dan bertempat tinggal di JL. Jelambar B No.44 A RT 003 RW 017 Kel/Desa Pejagalan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I** ;

Tentang **Memori Banding** tertanggal **17 Desember 2025** yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam hal ini Website E-Court Banding dan telah diverifikasi secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal **22** ~~Januari~~ ^{Desember} **2025**, yang diajukan oleh **Sugi Widodo, S.H**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SW dan Rekan yang berkantor di Dukuh Manyur, RT 02, RW 01, Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Email advokatsugiwidodo72@gmail.com, bertindak sebagai kuasa dari **THORIQ HARDONO, S.H.**, Tempat Tanggal Lahir Ponorogo, 09 April 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat JL. Sultan Agung RT 001 RW 003, Desa/Kel Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Email hardonothorIQ77@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah register nomor: 40/HK/SK.Pdt/III/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Png, tanggal 4 Desember 2025.

dalam perkara antara :

Thoriq Hardono,SH sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan

Yohanes Jahja sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
Devi Sovian, S.H., M.Kn sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Berdasarkan Perma 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 Tahun 2022 kepadanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kontra Memori Banding paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini dilaksanakan;

Relaas Pemberitahuan Memori Banding ini saya laksanakan melalui Bupati Ponorogo karena yang bersangkutan Tergugat (**Yohanes Jahja**) tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan Pasal 390 (3) HIR, Relaas Pemberitahuan Memori Banding ini melalui Bupati Ponorogo dan saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas Pemberitahuan Memori Banding.

Selanjutnya setelah relaas Pemberitahuan Memori Banding ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan Memori Banding ini kepada Bupati Ponorogo Cq. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Relaas Pemberitahuan Memori Banding ini juga diunggah di website dan kanal media sosial resmi Pengadilan Negeri Ponorogo agar diketahui secara umum.

Demikian relaas Pemberitahuan Memori Banding ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

**Yang Memberitahukan
Jurusita Pengganti,**



Ridha Kautsar Dian Budi Kusuma, S.H.
NIP.199206152015031001

Relaas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I tersebut diatas melalui penempelan Surat Pemberitahuan pada pintu besar tempat sidang Hakim yang berhak ;

**An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
Cq. KEPALA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.,
Pembina Tingkat I
NIP. 19680605 199303 1 003